

	Nomor	: 061 / 2819
	Tanggal ditetapkan	: 31 Mei 2020
Standar Operasional Prosedur : Pemanduan dan Pembinaan Usaha Tenaga Kerja	Waktu Pelaksanaan	Kualifikasi Pelaksana
Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas PP Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP Instansi Pemerintah Kab. Bantul 		
Prosedur :		
1. Verifikasi Proposal permohonan pemanduan dan pembinaan	1 hari	Kasi Perluasan Kesempatan Kerja dan Tim Pelaksana
2. Rapat persiapan pelaksanaan pemanduan dan pembinaan	2 jam	Kasie Perluasan Kesempatan Kerja /pejabat yang ditunjuk Kabid PTKPKT
3. Persiapan pelaksanaan pemanduan dan pembinaan	3 hari	Tim Pelaksana
4. Pelaksanaan pemanduan dan pembinaan	3 hari	Tim pelaksana
5. Pelaporan	1 hari	Tim pelaksana
	Disahkan oleh: Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi   Aris Suharyanta, S.Sos.MM. NIP. 196406171987031009	Revisi Tanggal: 26 November 2020